



Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Pelayanan Obat Di Instalasi Farmasi

No. SK : 445 / 050/ 2023

Persyaratan

1. Pasien umum : Identitas (KTP, SIM, dll), surat rujukan dari dokter, puskesmas atau rumah sakit lain (bila ada), kartu berobat (bila ada).
2. Pasien Jasa Raharja : Surat Keterangan Kepolisian
3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan : BPJS Aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima resep dari dokter
2. Resep dari pasien dilayani
3. Pemberian obat a. Pasien rawat jalan: obat diberikan langsung kepada pasien/keluarga setelah dilakukan verifikasi oleh apoteker dengan menunjukkan kwitansi pembayaran bagi pasien umum. b. Pasien rawat inap : Obat diverifikasi oleh apoteker kemudian dikirim petugas farmasi ke ruang perawatandan diterima petugas rawat inap

Waktu Penyelesaian

0

- a. Obat jadi : 30 menit
- b. Obat Racikan : 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.14 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

1. Obat dan alat kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Batang.
2. Pengaduan tidak langsung melalui Email (laporrsudbatang@gmail.com), WA (0811280413), Website (rsudbatang.com/pengaduan)
3. Pengaduan melalui kotak saran.
4. Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan.